

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktek tambahan pembayarandalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjungan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan pembayaran dalam hutang konsumtif pada arisan kurban di Desa Tanjungan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analisis dengan pola deduktif. Yaitu dengan menganalisis dalil-dalil al-Qur an dan hadis tentang Qard dan riba yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Praktik hutang piutang dengan menggunkan potongan dan tambahan yang terjadi di Desa Tanjungan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik telah memenuhi syarat dan rukun sahnya *akad qard* dalam Islam, serta praktik ini tidak mengandung unsur *zulm* (penganiayaan), karena kedua belah pihak saling diuntungkan, yaitu Muqtarid mendapatkan pinjaman sehingga bisa memenuhi kebutuhannya. Sedangkan Muqrid juga mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keuntungan dari hasil pengorbanannya dan yang melatarbelakangi adanya praktik hutang tersebut dikarenakan adanya kemudahan dalam menutupi kebutuhan hidup masyarakat setempat serta prosesnya yang mudah, cepat dan tidak harus meninggalkan barang jaminan.

Menurut Hukum Islam terhadap bahwa tidak setiap tambahan atas jumlah pinjaman dari pihak yang berutang itu dikatakan *riba*, tetapi, lebih tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkan. Sebagaimana dengan tambahan yang terdapat dalam transaksi hutang yang terjadi di Desa Tanjungan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, tambahan dalam transaksi hutang tersebut merupakan tambahan yang boleh saja diambil karena rata-rata pinjaman tersebut untuk modal usaha serta dengan tambahan tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonominya. Akan tetapi bukan berarti ini sebuah anjuran, bila memang kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan dengan adanya tersebut, maka pengambilan tambahan dalam transaksi tersebut tidak dilarang. Akan tetapi bila sebaliknya yaitu menyebabkan keterpurukan dan kesusahan dalam kehidupan ekonominya, maka tambahan tersebut dilarang untuk diambil. Semua tergantung latar belakang peminjaman serta akibat yang ditimbulkan oleh tambahan tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemberi hutang (*muqrid*) disarankan di dalam melakukan transaksi muamalah qard hendaknya menjauhi praktik riba yaitu mengambil tambahan dari pinjaman tersebut.